



PENETAPAN

Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 06 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 April 2011, di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang Tua Kandung dari Penggugat yang bernama: Sukardin bin Makka dengan mahar berupa Emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 gram sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah H. A. Malik bin H. Basir dan H. M. Amin bin Hamzah;
3. Bahwa saat nikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat memohon pengesahan (Itsbat) nikah dari Pengadilan Agama ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di perumahan sekolah di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 4 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
1. Anak Pertama (L) lahir tanggal 03-10-2012
 2. Anak Kedua (P) lahir tanggal 19-10-2016;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
- a. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
 - b. Tergugat suka keluyuran hingga larut malam, suka berjudi dan berpacaran;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2018 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
7. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.1667/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri kepersidangan ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh majelis hakim atas upaya majelis hakim tersebut berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah hoidup rukun dan damai kembali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian oleh majelis hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat bersedia mencabut

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.1667/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali perkaranya karena akan kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV maka mejelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 24 Okotber 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Syarifuddin, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan,M.Sy dan Uswatun Hasanah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.1667/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Arifuddin Yanto, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Syarifuddin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arifuddin Yanto, S. Ag.

Rincian biaya :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 170.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | | Rp286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah); |

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.1667/Pdt.G/2019/PA.Bm